

TARI GANDAI DAN BERARAK PETANG DALAM WALIMAH ‘URS DITINJAU DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Elkhairati, Okta Tira Sapitri

Universitas Islam Negeri Sjah M. Djamil Djamek Bukittinggi, Institute Agama
Islam Negeri (IAIN) Curup

Korespondensi: elkhairati78@yahoo.com

ABSTRACT: Gandai Dance and Berarak Petang are traditions originating from the Pekalese community which are usually performed at large events such as weddings, which are held at the bride's house after the marriage contract is completed or performed during walimah ‘urs (wedding party). This research is a field research or case study, this research is descriptive and the data used is qualitative. This research prioritises the truth and closeness of data based on experience, to find out the social behaviour of the community. Researchers collect data by going directly to the field which is carried out in detail, and in depth and fundamental to a particular institution, group, individual, and society with direct interaction in it. The approach used is a sociological approach. The subjects of this research were the Customary Chief of Dusun Raja Village, the Imam of Dusun Raja Village, the Head of Dusun Raja Village, and the Eldest Figure of Dusun Raja Village. Data collection was conducted using observation, interview, and documentation methods. The data obtained was analysed using descriptive qualitative method, which is describing general rules and then concluding with specific, arranged, presented, analysed, and drawing conclusions. The conclusions obtained in this study are: Gandai Dance and Berarak Petang in its implementation in the Dusun Raja Village community, the bride and groom are required to wear Bengkulu traditional clothes kept by the village head, Gandai Dance can be mandatory or not depending on the customary agreement during the formation of the wedding ceremony and Berarak Petang is performed in walimah ‘urs with the aim of announcing a marriage contract. In the perspective of Islamic Law, Gadai Dance and Berarak Petang may be performed in walimah ‘urs because it is a simple event and does not incur large costs.

Keywords: Gandai Dance, Berarak Petang, Walimah ‘Urs,

ABSTRAK: Tari Gandai dan Berarak Petang yaitu tradisi yang berasal dari masyarakat suku Pekal yang biasanya dilakukan pada acara besar seperti pernikahan, yang dilaksanakan dirumah pengantin wanita setelah selesai akad nikah atau dilakukan pada saat walimah 'urs (pesta pernikahan). Penelitian ini adalah penelitian lapangan atau studi kasus, penelitian ini bersifat deskriptif dan data yang digunakan yaitu kualitatif. Penelitian ini memprioritaskan pada kebenaran dan kedekatan data berdasarkan pengalaman, untuk mengetahui perilaku sosial masyarakat. Peneliti mengumpulkan data dengan terjun langsung kelapangan yang dilakukan secara rinci, dan mendalam serta mendasar terhadap suatu lembaga, kelompok, individu, dan masyarakat tertentu dengan interaksi langsung didalamnya. Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan sosiologis. Subyek penelitian ini adalah Ketua Adat Desa Dusun Raja, Imam Desa Dusun Raja, Kepala Desa Dusun Raja, dan Tokoh Tertua Desa Dusun Raja. Pengumpulan data dilakukan dengan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data yang diperoleh dianalisis dengan metode deskriptif kualitatif, yaitu memaparkan kaidah umum selanjutnya disimpulkan dengan khusus, disusun, dipaparkan, dianalisis, dan menarik kesimpulan. Kesimpulan yang di dapat pada penelitian ini yaitu: Tari Gandai dan Berarak Petang dalam pelaksanaannya di masyarakat Desa Dusun Raja pengantin diwajibkan menggunakan baju Adat Bengkulu yang disimpan kepala desa, Tari Gandai bisa menjadi wajib atau tidak tergantung dengan perjanjian adat saat pembentukan acara pernikahan dan Berarak Petang dilakukan dalam walimah 'urs dengan tujuan untuk mengumumkan suatu akad pernikahan. Dalam perspektif Hukum Islam Tari Gadai dan Berarak Petang boleh dilakukan dalam walimah 'urs karena melihat acaranya yang sederhana dan tidak mengeluarkan biaya besar.

Kata kunci: Tari Gandai, Berarak Petang, Walimah 'Urs,

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan suatu kewajiban bagi setiap manusia demi mencapai tujuan hidup guna memiliki keturunan¹. Perkawinan adalah akad yang memberikan faedah hukum kebolehan mengadakan hubungan suami istri antara pria dan wanita dan mengadakan tolong menolong serta memberi batas hak bagi pemiliknya dan pemenuhan kewajiban masing-masing. Menurut undang-undang "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga

¹ Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga di Dunia Islam* (Jakarta : Rajawali Pers), tt 15.

yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa.”² Menurut Imam Syafi’i, nikah yaitu akad yang dengannya menjadi halal hubungan seksual antara pria dengan wanita. Menurut Imam Hanafi, nikah yaitu akad (perjanjian) yang menjadikan halal hubungan seksual sebagai suami istri antara seorang pria dengan seorang wanita. Menurut Imam Malik, nikah adalah akad yang mengandung ketentuan hukum semata-mata untuk membolehkan wathi’ (bersetubuh), bersenang-senang, dan menikmati apa yang ada pada diri seorang wanita yang boleh nikah dengannya.

Menurut ulama muta’akhirin, nikah adalah akad yang memberikan faedah hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga (suami-istri) antara pria dan wanita dan mengadakan tolong-menolong serta memberi batas hak bagi pemiliknya dan pemenuhan kewajiban msing-masing.³ Perkawinan adalah suatu yang sakral, agung, monumental bagi setiap pasangan hidup. Perkawinan juga mempunyai arti yang sangat mendalam dan luas bagi kehidupan manusia dalam membangun bahtera rumah tangga seperti yang dicita-citakan. Setiap orang yang selesai melakukan akad dalam pernikahan pasti melakukan acara pesta pernikahan atau biasa disebut resepsi, yaitu untuk memeriahkan suatu pernikahan dan untuk memberi pengumuman kepada masyarakat bahwa sudah terjadi sebuah akad pernikahan.

Resepsi pernikahan atau dalam islam disebut *Walimah ‘Urs*. Didalam kitab Syech Ibrahim Muhammad al-jamal Walimah adalah pecahan dari kata “*Walama*” yang artinya mengumpulkan. Karena dengan pesta tersebut dimaksudkan memberi do’a restu agar kedua mempelai mau berkumpul dengan damai dan rukun.⁴ Secara terminology *Walimah ‘Urs* adalah suatu pesta yang mengiringi akad pernikahan, atau perjamuan karena sudah menikah. Walimah dianjurkan dalam syariat Islam. Pelaksanaan walimah hendaklah dilaksanakan sesederhana mungkin sebagaimana dibatasi oleh syariat islam dan tidak diadakan secara berlebihan apalagi bertujuan untuk memamerkan (Riya).

Demikian firman Allah SWT didalam Kitabnya:

اِنَّ الْمُبْدِرِينَ كَانُوْهُمْ اِخْوَانَ الشَّيْطٰنِ ۖ وَكَانَ الشَّيْطٰنُ لِرَبِّ
هٖ كَفُوْرًا

² Undang-Undang R.I Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan BAB 1 Pasal 1.

³ Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia* (Jakarta : Kencana,2016), 23-24.

⁴ Syech Ibrahim Muhammad al-jamal, *Fiqih Wanita* (Semarang), 393.

“Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya”. (QS. Al-Isra':27).⁵

Walimah juga bisa dilakukan menurut kebiasaan yang berlaku didalam sebuah wilayah. Walimah biasanya dilaksanakan dengan cara mengadakan hiburan sesuai dengan kebiasaan yang ada didalam masyarakat, untuk menghibur tamu undangan, keluarga, teman-teman, dan pengantin. Seperti halnya yang terjadi pada masyarakat Desa Dusun Raja Kecamatan Ketahun Kabupaten Bengkulu Utara yang melakukan Kebiasaan Tari Gandai dan Berarak Petang disetiap acara resepsi pernikahan di desa tersebut. Wilayah satu dengan yang lainnya itu memiliki kebiasaan yang dapat membedakan ciri satu dengan yang lainnya. Salah satunya adalah wilayah yang berada di Kabupaten Bengkulu Utara yaitu Desa Dusun Raja Kecamatan Ketahun, masyarakat ini disebut juga dengan masyarakat suku Pekal. Suku Pekal adalah suku bangsa atau kelompok etnik yang mendiami daerah Kabupaten Bengkulu Utara di Provinsi Bengkulu, dan juga wilayah sekitar Kabupaten Mukomuko yang berada dekat perbatasan Jambi dan Sumatra Barat. Suku Pekal tersebar luas di daerah Kabupaten Bengkulu utara tepatnya di Kecamatan Ketahun. Namun keasliannya mulai berkurang karena percampuran dari suku yang lainnya. Ada satu daerah suku Pekal di Kecamatan Ketahun yang masih terjaga keasliannya yaitu suku Pekal di Desa Dusun Raja Kecamatan Ketahun. Desa Dusun Raja berada dipinggiran alur sungai Ketahun. Dalam kebiasaannya suku ini memiliki ciri khas salah satunya adalah kebiasaan dalam melakukan *Walimah 'Urs* (pesta pernikahan).

Tingkatan peradapan maupun cara penghidupan yang modern, ternyata tidak mampu menghilangkan kebiasaan yang hidup didalam masyarakat Desa Dusun Raja, paling-paling yang terlihat dalam proses kemajuan zaman itu adalah bahwa kebiasaan tersebut menyesuaikan diri dengan keadaan dan kehendak zaman. Sehingga kebiasaan ini menjadi kekal dan tetap terjaga. Seperti kebiasaan pesta pernikahan yang ada di Desa Dusun Raja yang sampai kini masih terjaga keasliannya yaitu Tari Gandai dan Berarak Petang.

Tari Gandai merupakan tarian khas suku Pekal di Kabupaten Bengkulu Utara. Tari Gandai merupakan seni tradisi dengan karakteristiknya perpaduan unsur tari, pantun, dam musik, serta aneka ragam gerakan yang mewarnainya. Dinamakan Tari Gandai karena tarian ini dilakukan secara ganda atau berpasangan. Tari ini biasanya diiringi oleh redap, serunai, gong yang

⁵ Al-Isra' : 27.

merupakan alat musik tradisional dari suku Pekal dan juga diiringi dengan Gamat (Berpantun).⁶ Kata Gandai berasal dari kata gando yang dapat berarti "ganda", merujuk pada formasi penari yang ganda atau berpasangan. Gando merupakan dari dialek lokal masyarakat Mukomuko. Penyebutan "gando" lambat laun berubah menjadi kata "gandai". Meskipun penari yang tampil dalam tari gandai berjumlah cukup banyak, mereka akan tetap menari dalam formasi saling berpasangan.⁷

Pertunjukan tari gandai dalam acara perkawinan selalu menjadi sarana berkumpul dengan semua keluarga, para tetangga, dan teman-teman sejawat. Kegiatan berkumpul ini menjadi tradisi yang diwariskan turun temurun oleh masyarakat Pekal. Tradisi ini dilaksanakan sebagai pelengkap acara adat perkawinan (bimbang) oleh golongan masyarakat yang memiliki tingkat ekonominya yang relatif baik. Tari Gandai biasanya dilakukan di malam hari setelah akad pernikahan dilaksanakan, di Desa Dusun Raja Tari Gandai dilakukan oleh pengantin laki-laki dan perempuan yang dilingkari oleh gadis-gadis Desa Dusun Raja yang menari dengan gerakan bergerak memutar pengantin dengan menggunakan selendang dan diiringi dengan suara redap, serunai, dan gong yang dimainkan oleh tokoh masyarakat yang ahlinya. Selain diiringi dengan alat musik, tari ini juga diiringi oleh gamat atau berpantun yang dilakukan oleh wanita yang pandai berpantun dengan berirama seperti bernyanyi. Disaat Tari Gandai dilakukan, saat itulah semua masyarakat Desa Dusun Raja ikut menyaksikan tarian tersebut dengan senang hati dan penuh kegembiraan. Tradisi Tari Gandai ini biasanya dilakukan dari setelah waktu sholat isya sampai tengah malam atau pergantian hari. Karena pelaksanaannya cukup lama maka pihak keluarga yang membuat acara tentunya telah mempersiapkan makanan untuk masyarakat. Biasanya berupa kue, kopi, teh, dan rokok untuk laki-laki.

Sedangkan Berarak Petang merupakan suatu tradisi yang dilaksanakan di setiap pesta pernikahan di Desa Dusun Raja Kecamatan Ketahun, dimana tradisi ini dilakukan dengan iring-iringan pengantin yang terdiri dari keluarga, sanak, saudara, dan teman untuk menemani pengantin berkeliling desa yang dilakukan

⁶ Nursyamsiah, Penelitian: *Mitologi Malin Deman dan Putri Bungsu dalam Tradisi Gandai pada masyarakat Pekal* (Universitas Bengkulu, 1997), 7.

⁷ https://id.wikipedia.org/wiki/Tari_Gandai

disore hari dengan tujuan agar masyarakat mengetahui bahwa pengantin ini sudah sah menjadi sepasang suami istri. Berarak Petang juga diiringi dengan suara redap, serunai, dan gong yang mengikuti langkah pengantin mengelilingi desa serta terkadang sorakan dari masyarakat yang telah menunggu di setiap halaman rumahnya menanti rombongan pengantin yang sedang berarak melewati rumahnya. Sorakan dari masyarakat tersebut merupakan sorakan tanda ikut bahagia karna pengantin telah sah menjadi suami istri.⁸

Berarak Petang tidak hanya dilakukan untuk mengelilingi desa saja, setiap masyarakat yang rumahnya telah dilewati oleh rombongan pengantin akan mengikuti pengantin menuju ke rumah pengantin atau ke tempat bimbang. Bimbang merupakan istilah dalam Bahasa Bengkulu yang artinya Pesta. Setelah berarak keliling desa selesai, maka semua masyarakat akan menyuruh pengantin untuk duduk di tempat yang telah di sediakan seperti pelaminan pada zaman modern ini. Saat pengantin telah duduk maka semua masyarakatpun bergabung mendekati pengantin untuk ikut menyaksikan silat yang ditampilkan biasanya oleh bapak pengantin wanita dan keluarga lainnya. Silat yang ditampilkan didepan pengantin diiringi juga dengan suara redap, serunai, dan gong. Masyarakat pun ramai-ramai bersorak. Ini dilakukan guna untuk menghibur pengantin baru yang sedang berbahagia karena semua masyarakat telah mengetahui bahwa pengantin telah sah menikah. Dalam pelaksanaan Tari Gandai dan Berarak Petang di Desa Dusun Raja Kecamatan Ketahun ini tidak dapat dipisahkan atau di lakukan pada lain hari, karena keduanya saling berkaitan. Berarak Petang yang dilakukan disore hari dan di lanjutkan pula dengan Tari Gandai yang dilakukan malam hari atau setelah waktu sholat Isya. Keduanya ini dalam pelaksanaannya pengantin harus menggunakan pakaian adat Bengkulu.

Yang berciri khas pakaian berwarna merah dengan mahkota di kepala baik bagi pengantin laki-laki maupun perempuan, keduanya memiliki mahkota tersendiri bagaikan sepasang ratu dan raja. Pakaian yang bernuansa merah dengan manik-manik berwarna kuning emas dan rok kain songket dengan warna senada serta ikat pinggang dan gelang tangan yang berwarna emas dan mahkota pengantin yang berwarna emas pula. Pakaian adat Bengkulu di Desa Dusun Raja memang telah di sediakan sejak dulu. Satu pasang baju adat

⁸ Singgih Adi Purwanto, Penelitian: *Tradisi Berarak Petang dalam Adat Pernikahan di Desa Pedamaran Kabupaten Ogan Komering Ilir* (Palembang: Universitas Muhammadiyah, 2017), 9.

Bengkulu yang di simpan oleh Kepala Desa dan di sewakan oleh setiap calon pengantin yang akan menikah untuk digunakan pada saat Berarak Petang dan Tari Gandai.

Dilihat dari kebiasaan yang ada di Desa Dusun Raja ini artinya kebiasaan ini merupakan suatu kegiatan yang dilakukan masyarakat dalam *Walimah 'Urs* (Pesta pernikahan). Melihat dari penjelasan yang ada didalam latar belakang diatas, peneliti ingin mengetahui lebih jauh di lapangan, maka peneliti tertarik mengambil judul tentang Pandangan Tokoh Masyarakat Desa Dusun raja Kecamatan Ketahun Kabupaten Bengkulu Utara mengenai adanya Tari Gandai dan Berarak Petang dalam *Walimah 'Urs* ditinjau dalam Perspektif Hukum Islam.

PEMBAHASAN

Pandangan Tokoh Masyarakat Desa Dusun Raja mengenai adanya Tari Gandai dan Berarak Petang dalam Walimah 'Urs

Tari Gandai merupakan tarian khas suku Pekal di Kabupaten Bengkulu Utara. Tari Gandai merupakan seni tradisi dengan karakteristiknya perpaduan unsur tari, pantun, dam musik, serta aneka ragam gerakan yang mewarnainya. Dinamakan tari Gandai karena tarian ini dilakukan secara ganda atau berpasangan. Tari ini biasanya diiringi oleh redap, serunai, gong yang merupakan alat musik tradisional dari suku Pekal dan juga diiringi dengan Gamat (Berpantun). Dalam perkembangannya, tari gandai ditampilkan sebagai pelengkap upacara adat, seperti dalam upacara bimbang (perkawinan), sunat rasul, dan perayaan lainnya. Kemudian juga ditampilkan pada upacara penyambutan tamu, perayaan ulang tahun kabupaten, lomba, dan lain-lainnya.

Pertunjukan tari gandai dalam acara perkawinan selalu menjadi sarana berkumpul dengan semua keluarga, para tetangga, dan teman-teman sejawat. Kegiatan berkumpul ini menjadi tradisi yang diwariskan turun temurun oleh masyarakat Pekal. Tradisi ini dilaksanakan sebagai pelengkap acara adat perkawinan (bimbang) oleh golongan masyarakat yang memiliki tingkat ekonominya yang relatif baik. Tari Gandai itu adalah Tarian khas dan bisa disebut salah satu tradisi yang hampir punah pada zaman sekarang ini, tari ini adalah tari orang Pekal asli yang ada dari sejak zaman dulu. Tari Gandai dilakukan untuk merayakan setiap perayaan seperti pernikahan, doa bayi, sunatan, dan bahkan acara resmi desa. Tari Gandai dilakukan pada malam hari dan ditarikan/dimainkan oleh gadis-gadis desa diiringi dengan suara seruling dan gendang yang dimainkan oleh tokoh masyarakat yang ahli dibidang itu,

serta diiringi juga dengan lantunan irama syair berpantun (pantun yang disyairkan mengikuti irama seruling dan gendang).

Berarak Petang dilakukan pada petang hari dan Tari Gandai dilakukan pada malam hari dan dimainkan oleh gadis-gadis desa di iringi suara sonai (seruling) dan gedok (gendang). Kenapa bisa ada sonai dan gedok dalam acara Tari Gandai dan Berarak Petang, bermula dari sejarahnya yakni pada zaman dahulu ada seorang pemuda yang sangat gagah bernama Malin Deman. Suatu ketika Malin Deman berjalan menelusuri sungai ia bertemu air terjun dan melihat ada 7 gadis cantik dan elok, terdapat 7 selendang di pinggir sungai tersebut, lalu Malin Deman mengambil salah satu selendang gadis tersebut. Saat salah satu putri itu mencari selendangnya yang hilang, Malin Deman terpesona dengan putri tersebut, lalu Malin Deman bertemu dengan putri dan membawa putri pulang ke desa (rumahnya). Putri tersebut yaitu putri bungsu.

Singkat cerita mereka menikah dan mempunyai seorang anak laki-laki dan suatu hari putri bertemu dengan selendangnya di dalam tempat penyimpanan padi. Putri kecewa dan tidak mengambil selendang tersebut, tetapi putri pergi meninggalkan rumah dengan menelusuri hilir sungai. Malin Deman mengetahui istrinya pergi tersebut langsung mencari dengan menelusuri hilir sungai pula tetapi tidak bertemu dengan putri bungsu. Malin Deman berbalik arah untuk pulang, diambillah olehnya ruas bambu dan di letakkan di setiap liku sungai yang ia lewati saat jalan pulang terdapat 9 liku sungai. Setelah sampai di rumah, kakaknya Malin Deman memerintahkan nya untuk mengambil ruas bambu yang di setiap liku sungai tersebut dan dijadikan satu lalu jadilah sonai (seruling) itu. Dan memerintahkan Malin Deman pergi mencari pohon yang bagus di pinggir sungai untuk dijadikan gedok (redap/gendang) yang terbuat dari kulit domba agar mengeluarkan getaran suara yang bagus. Sejak saat itulah kedua alat tersebut digunakan masyarakat desa untuk mengiringi Tari Gandai dan Berarak Petang.

Tari Gandai bagi suatu acara pesta pernikahan yaitu wajib jika telah dimasukkan kedalam perjanjian adat saat pembentukn acara dan jika tidak dilakukan maka akan didenda/terkena saksi adat. Denda hukum adat berupa punjung ayam kampung dan uang satu ringgit. Uang satu ringgit yakni dimulai dari Rp.250 Rp.2.500 Rp.25.000 Rp.250.000 Rp.25.000.000 dan seterusnya. Uang denda tergantung dengan nilai uang setiap zaman dan seperti zaman sekarang ini denda yang di terapkan yakni Rp.250.000 dan uang denda diberikan kepada orang adat dan akan digunakan untuk sedekah atau untuk diletakkan ke masjid.

Tapi jika dalam rapat pembentukan suatu acara pesta pernikahan tidak dimasukkan kedalam perjanjian adat, maka Tari Gandai tidak perlu dilakukan.

Berbeda dengan Berarak Petang yang wajib dilakukan setiap pengantin yang baru menyelesaikan ijab Kabul. Baik masyarakat itu orang pekal asli atau tidak, jika ia tinggal di Desa Dusun Raja dan melakukan acara pernikahan di desa maka Berarak Petang itu wajib dilakukan. Berarak Petang dan Tari Gandai dilakukan secara beriringan yakni setelah selesai akad pada siang hari maka disambung petang harinya pengantin melakukan Berarak Petang mengelilingi Desa. Istirahat saat maghrib sampai isya setelahnya di sambung lagi dengan persiapan Tari Gandai dan dimulai terlebih dahulu oleh gadis-gadis desa, biasanya pengantin akan keluar ikut menari sekitar pukul 21:30 WIB hingga selesai (acara Tari ini bisa sampai subuh).

Kedua kebiasaan ini dilakukan dengan pengantin memakai Baju Adat Bengkulu yang dipegang setiap Kepala Desa, setiap pengantin di Desa Dusun Raja wajib menyewa Baju Adat Bengkulu yaitu berwarna merah yang telah disediakan Desa dari zaman dulu. Jika tidak disewa maka pengantin akan dikenakan denda/sanksi adat yang sama seperti denda Berarak Petang. Biaya sewa Baju Adat yaitu Rp. 150.000 untuk sepasang baju termasuk dengan mahkota pengantin wanita dan pria serta asesoris lainnya agar baju terlihat indah bila dikenakan. Kenapa harus diterapkan denda itu, ya karna untuk menghormati adat/ tradisi suatu kebiasaan Desa yang telah lama sudah ada. Dan di adakannya denda itu yakni untuk memberikan suatu peringatan bagi yang lainnya, dengan adanya denda itu artinya pengantin itu/ orang yang mengadakan acara itu telah melanggar hukum adat dan di anggap tidak menghormati suatu kebiasaan yang ada sejak lama.

Tari Gandai dan Berarak Petang yang dilakukan masyarakat Desa Dusun Raja disetiap acara pesta perkawinan (*Walimah 'Urs*) ini bertujuan untuk menghibur dan mengumumkan suatu akad pernikahan yang telah dilakukan agar tidak terjadi suatu fitnah dikemudian hari. Kedua kebiasaan ini boleh dilakukan karena tidak melanggar nilai suatu agama terutama agama islam, mengingat acara ini sangat sederhana dan tidak memakan biaya yang cukup besar.

Tari Gandai ini pada zaman dulu dilakukan disetiap acara, hal ini dikarenakan dulu itu tidak ada yang acara hiburan lain seperti zaman sekarang. Berbeda dengan zaman sekarang ini Tari Gandai ini dilakukan hanya untuk menghargai tradisi saja. Sedangkan Berarak Petang ini wajib dilakukan oleh

setiap pengantin hingga sekarang ini. Tari Gandai dan Berarak Petang ini dulunya memang seperti sebuah tradisi, tapi dibalik itu tradisi ini tidak melanggar norma agama kita yaitu agama Islam. Kenapa masyarakat Desa Dusun Raja dulu selalu melakukan kedua kebiasaan ini disetiap acara, karena zaman dulu itu hanya inilah yang dapat dilakukan dengan sedikit pengetahuan dan pengalaman masyarakat hanya memiliki kebiasaan ini untuk menghibur dan mengumumkan suatu acara. Berbeda dengan zaman sekarang yang memiliki banyak hiburan seperti alat musik, organ tunggal, plaminan megah, dan lain-lain yang saya pikir itu sangat berlebihan dan memakan biaya yang sangat banyak.

Kenapa Berarak Petang wajib dilakukan oleh setiap pengantin di Desa Dusun raja sampai sekarang, karena pertama agar suatu tradisi tidak hilang dan selalu dihargai dan di ingat serta diterapkan oleh anak cucu dimasa mendatang. Dan untuk mengumumkan kepada masyarakat desa bahwa telah ada sepasang suami istri baru di desa ini, agar nantinya tidak ada timbul fitnah dikemudian hari, di wajibkan untuk berarak ini agar semua masyarakat dapat mengenal calon dari gadis/bujang desa yang baru menikah tersebut.

Menghitung biaya dalam melaksanakan Tari Gandai dan Berarak Petang, saya rasa jauh sangat berbeda dengan kebiasaan orang-orang zaman sekarang yang memakan biaya puluhan juta tersebut. Tari Gandai dan Berarak Petang selain kita dapat mengetahui tradisi dan menghargai tradisi tersebut, kita juga dapat menghemat biaya dalam melakukan sebuah acara tanpa melanggar norma agama yang ada.

Pelaksanaan Tari Gandai dan Berarak Petang dalam Walimah 'Urs di Desa Dusun Raja ditinjau dalam Perspektif Hukum Islam

Tari Gandai dan Berarak Petang jika dilihat dari pandangan tokoh masyarakat di Desa Dusun Raja, kedua kegiatan ini sudah lama di akui keberadaannya dan selalu dilestarikan kegiatannya agar selalu terjaga guna menghormati suatu kebiasaan atau tradisi yang bisa di sebut sebagai suatu adat kebiasaan. Dalam pelaksaannya Tari Gandai dan Berarak Petang yang dianggap sederhana dan sangat dianjurkan bagi masyarakat ini tentu memiliki aturan dan tatacara pelaksanaan yang dibuat oleh masyarakat itu sendiri secara turun temurun. Adapun tata cara pelaksanaan dan perlengkapan Tari Gandai dalam *Walimah 'Urs* di Desa Dusun Raja yaitu:

- a. Tari Gandai di Desa Dusun Raja ini dilaksanakan pada malam hari pada saat acara *Walimah 'Urs*.
- b. Tari Gandai dilakukan dari setelah isya sampai pergantian malam dan bisa sampai subuh (Pukul 20.00 – 04.00 WIB).
- c. Tari Gandai dimainkan oleh gadis desa dengan gerakan mengelilingi pengantin.
- d. Pengantin wanita dan laki-laki mengikuti Tari Gandai dengan menari mengikuti gerakan tari gadis-gadis desa.
- e. Tari Gandai dilakukan dengan diiringi suara musik tradisional yang dimainkan oleh tokoh masyarakat tertentu dan suara nyanyian syair pantun.
- f. Dalam kegiatan Tari Gandai ini dilakukan di halaman rumah pengantin atau di panggung yang telah disediakan dan disaksikan oleh masyarakat desa dari luar panggung.
- g. Pada saat Tari Gandai dilakukan, maka orang rumah yang membuat acara menyiapkan makanan dan minuman seadanya untuk para panitia atau tokoh masyarakat yang berperan dalam pelaksanaan kegiatan ini.
- h. Pengantin diwajibkan menggunakan pakaian Adat Bengkulu yang harus disewakan dengan Kepala Desa dengan uang sewa sebesar Rp. 150.000,00
- i. Tari Gandai dalam pelaksanaannya menggunakan alat musik tradisional berupa serunai, redap dan gong yang telah disediakan oleh masyarakat desa sejak dahulu.
- j. Dalam pelaksanaan Tari Gandai, orang yang membuat acara dianjurkan untuk menyiapkan makanan dan minuman yang tidak dipaksakan bentuknya (seadanya saja) untuk panitia dan para pemain tari dan musik.
- k. Para penari Tari Gandai yaitu gadis-gadis desa menggunakan baju kebaya dan selendang seadanya tanpa harus membeli ataupun menyewa.

Adapun tata cara pelaksanaan dan perlengkapan Berarak Petang dalam *Walimah 'Urs* di Desa Dusun Raja yaitu:

- a. Berarak Petang dilakukan pada sore hari setelah terjadinya suatu akad pernikahan
- b. Berarak Petang dilakukan dengan cara pengantin mengelilingi desa diikuti oleh masyarakat desa.
- c. Jika dilihat dari pelaksanaan yang dilakukan di Desa Dusun Raja, pelaksanaan Berarak Petang hampir sama dengan Tari Gandai Karena

Pengantin juga diwajibkan menggunakan pakaian Adat Bengkulu yang disewa dengan kepala desa.

- d. Berarak Petang juga diringi dengan suara musik tradisional yaitu seperti Rabana yang dimainkan oleh tokoh masyarakat (laki-laki).
- e. Sama dengan Tari Gandai, Berarak Petang juga diwajibkan bagi pengantin menggunakan pakaian Adat Bengkulu.
- f. Berarak Petang diiringi suara tabuan seperti Rabana yang disediakan oleh masyarakat secara turun temurun.

Dilihat dari pelaksanaan kedua tradisi ini dapat disimpulkan bahwa terdapat suatu kewajiban bagi masyarakat Desa Dusun Raja saat melakukan suatu walimah yaitu diwajibkan bagi pengantin untuk menyewa pakaian Adat Bengkulu yang dipegang oleh Kepala Desa Dusun Raja secara turun temurun. Hal ini dilakukan guna menghargai tradisi dan mengayomi budaya. Karena keduanya ini sudah menjadi suatu kebiasaan yang berlaku bagi seluruh masyarakat Desa Dusun Raja. Bila dilihat dari pelaksanaannya, kedua tradisi yang ada di Desa Dusun Raja ini memiliki suatu keharusan berupa keharusan dalam penggunaan pakaian Adat Bengkulu yang dalam artian jika tidak menggunakan pakaian adat ini maka pengantin akan didenda dan dikenakan sanksi. Jika dikaitkan dalam Hukum Islam bahwa islam tidak memberatkan seseorang dalam hal apapun dan dalam bentuk apapun. Jika dilihat dari tujuan penggunaan pakaian adat ini yaitu untuk menghargai dan mengayomi adat budaya dan untuk menghargai adat kebiasaan yang dilakukan secara turun temurun ini maka penggunaan pakaian adat bagi masyarakat Desa Dusun Raja dapat di katakan tidak bertentangan dengan Hukum Islam. Karena dalam penyewaan pakaian ini sangat murah dibandingkan masyarakat menyewa pakaian pengantin di luar/salon modern seperti zaman sekarang.

Denda yang diberi bahkan lebih besar nilainya dari uang sewa. Terlihat jelas bahwa tujuan adanya suatu kewajiban ini yaitu bertujuan agar masyarakat desa dapat melakukan suatu acara walimah dengan biaya yang murah tanpa harus berlebih- lebihan seperti pada zaman sekarang, dan islam melarang suatu yang berlebihan dan bersifat suatu pemborosan. Islam merupakan suatu konsep ajaran agama yang humanis, yaitu suatu ajaran yang menjadikan manusia sebagai tujuan sentral dengan mendasarkan konsep humanism teosentrik. Islam merupakan ajaran yang fleksibel dan dinamis, cocok untuk semua kalangan, untuk semua waktu dan kondisi. Islam juga menjadi suatu petunjuk untuk menciptakan kemaslahatan dalam kehidupan beserta peradapan umat manusia.

Pada masa awal islam masuk disebarkan dengan dua metode yakni metode kompromis dan metode non kompromis.

Pendekatan kompromis yaitu suatu pendekatan yang dilakukan terhadap budaya dan tradisi yang tidak sesuai dengan ajaran islam tetapi diterima sebagai kehidupan masyarakat sudah direkonstruksi agar sesuai dengan ajaran atau nilai-nilai islam. Sedangkan pendekatan non kompromis yaitu menghilangkan suatu adat atau tradisi dalam masyarakat yang bertentangan dengan ajaran islam yang tidak dapat dikompromikan dengan ajaran islam. Islam dihadapkan dengan berbagai corak budaya dan tradisi masyarakat pemeluknya. Namun dengan datangnya ajaran islam keragaman budaya suatu kebiasaan di dalam masyarakat yang ada sejak lama tidak langsung dihilangkan, justru islam tetap membiarkan budaya mereka tetap berkembang sesuai dengan ajaran islam dan tidak bertentangan dengan ajaran islam. Dari sinilah dapat terlihat dengan jelas bahwa islam merupakan agama yang mampu beradaptasi dengan setiap zaman dan perubahan sosial dengan adanya '*urf*'.

Urf merupakan istilah islam yang artinya adalah adat kebiasaan yang diwariskan secara turun temurun dari generasi ke generasi yang berupa ucapan ataupun suatu perbuatan yang bisa menjadi sah atau rusak ketika dilihat dari segi keabsahannya menurut syariat. Jika dilihat dari segi baik buruknya suatu kebiasaan yang ada di Desa Dusun Raja dalam pelaksanaan *Walimah 'Urs* nya yaitu adanya acara Tari Gandai dan Berarak Petang, kebiasaan ini dapat dikategorikan dalam *urf sahih*, yaitu adat kebiasaan yang berulang-ulang dilakukan dan diterima oleh orang banyak, suatu yang telah dikenal oleh suatu masyarakat dan tidak bertentangan dengan dalil syara.⁹

Bila dikaji dari perspektif hukum islam, Tari Gandai dan Berarak Petang dilaksanakan untuk mengumumkan kepada khalayak agar tidak terjadi fitnah setelahnya dan untuk rasa syukur terhadap Allah SWT serta menghibur para tamu undangan, maka kebiasaan itu mubah (boleh) saja dilaksanakan. Hal ini dapat dilihat dalam hadis nabi Saw

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ رَأَى عَلَى غَبٍ دَالِ رُحْنًا بَنِي عَوْفٍ أَثَرُ مِثْقَلِ فَرَسٍ فَقَالَ: مَا هَذَا؟ قَالَ: بَنِي رَسُولِ اللَّهِ تَزَوُّجُ امْرَأَةٍ عَلَى وَرَثَةِ نَوَاةٍ مَرْنَدَةٍ. قَالَ: فَبَارِكْ أَلَلْ لَكَ. أُولَ وَ لَ وَ بَشَاةٍ. مُسْلِمٌ

⁹ Amir Syarifuddin, *Ushul Figh jilid 2* (jakarta: Logos, 1999), 368.

Dari Anas bin Malik, bahwasanya Nabi Saw. Melihat ada bekas kuning-kuning pada 'Abdul Rahman bin 'Auf. Maka beliau bertanya “ apa ini?”. ia menjawab “ Ya Rasulullah saya baru saja menikahi seorang wanita dengan mahar seberat biji dari emas”. Maka beliau bersabda “ Semoga Allah SWT memberkahimu, selenggarakanlah walimah meskipun hanya dengan menyembelih seekor kambing”.

Dapat diketahui bahwa masyarakat yang melakukan tradisi *Walimah 'Urs* pada awalnya hanya untuk menyenangkan pengantin yang baru melakukan akad nikah dan untuk menghormati para tamu undangan serta menghiburnya. Juga bertujuan untuk mengumumkan kepada halayak ramai bahwa telah terjadi akad nikah antara seorang pria dan wanita agar nantinya tidak menimbulkan fitnah. Sebagai bentuk kebahagiaan terkadang diwujudkan dengan mengadakan *Walimah 'Urs* dengan berbagai suatu kebiasaan dan hiburan, dijelaskan dalam islam bahwa tabuhan rabana dan suara nyanyian dalam acara yang mengiringi pernikahan di perkenankan. Kesenian pada upacara *Walimah 'Urs* dibolehkan selama kesenian tersebut tidak bertentangan dengan islam. Seperti hal nya perayaan *Walimah 'Urs* yang diadakan oleh Suku Pekal di Desa Dusun Raja Kecamatan Ketahun yaitu berupa kebiasaan melakukan Tari Gandai dan Berarak Petang boleh saja dilaksanakan. Seperti yang dikatakan dalam hadis

عَنْ عَلِ بْنِ رِثَةَ رَضِيَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى قَالَ: أَغْلِنُوا هَذَا النِّكَاحَ وَاصْرَبُوا عَلَيْهِ بِالْفَرْ بَلَزَ ابْنُ مَجَّةٍ

Dari Aisyah RA, dari Nabi Saw bersabda “ umumkanlah pernikahan itu dan pukullah rebana”. (HR. Ibnu Majah)

Karena kebiasaan yang dilakukan masyarakat di Desa Dusun raja tersebut merupakan suatu *Walimah 'Urs* yang sangat sederhana dan tidak mengeluarkan biaya besar, hanya bermodalkan alat seadanya dan kekompakan masyarakat desa saja. Seperti yang dijelaskan dalam islam bahwa pelaksanaan *Walimah 'Urs* hendaknya diadakan sesederhana mungkin, tidak boleh dilakukan secara berlebihan apalagi bertujuan untuk memamerkan kekayaan (riya). Islam melarang orang yang suka berlebih-lebihan yang merupakan bentuk sifat mubazir adalah sebagai saudara syaitan.¹⁰

Walimah 'Urs yang bersifat berlebihan tidak diperbolehkan dalam islam seperti yang dijelaskan dalam hadis

الْوَلِيمَةُ أَوَّلُ يَوْمٍ حَقٍّ وَالشَّانُ مَعْمُوفٌ وَالشَّاءُ لَشَرِّاءٍ وَسَمْعَةٌ

¹⁰ Penjelasan dalam surat Al-Isra':27

“ Walimah hari pertama merupakan hak, hari kedua ialah makruh, sedangkan hari ketiga riya (pamer)”.

Dan dijelaskan pula didalam ayat Alqur'an yaitu Q.S Al-Isra' :27

لَا الْمُبْرِينَ كَانَ لَهُمْ إِخْوَانٌ الشَّيْطَانِيَّةُ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا

“Sesungguhnya pemboros-pemboros itu ialah saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada tuhan nya”.

Didalam suatu walimah yang ada di Desa Dusun Raja ini bisa adanya denda ataupun tidak itu tergantung dengan perjanjian adat masyarakat disana. Perjanjian adat yang dimaksud yaitu perjanjian acara perkawinan yang di rapatkan di tempat acara sebelum terjadinya acara. Denda atau “*qharamah*” yang artinya hukuman atau berupa keharusan membayar dalam bentuk uang karena melanggar aturan dan hukum. Denda merupakan hukuman untuk memberi pelajaran kepada orang yang melanggar peraturan. Hukum Islam mengakui ‘*Urf*’ sebagai salah satu metode penetapan hukum, karena sadar akan kenyataan bahwa adat dan tradisi telah memainkan peran penting dalam mengatur kehidupan manusia dikalangan anggota masyarakat. Selama ini Islam di Indonesia dinilai cenderung lebih toleran terhadap pelaksanaan budaya dalam kehidupan masyarakat, hal ini dilakukan untuk memadukan pengembangan nilai-nilai hukum Islam yang telah ada dalam Alquran dan Hadis dengan nilai-nilai tradisi ataupun hukum adat.

Agama Islam sebagai agama yang *rahmatan li al-‘alamin* tidak melarang pelaksanaan tradisi dan adat selama hal tersebut tidak bertentangan dengan syariat baik Alquran maupun hadis. Selama tradisi atau adat tersebut berjalan sesuai dengan hukum Islam, maka tradisi tersebut mendapat pengakuan dari *syara’*. Sebagaimana dalam kaidah fiqhiyah:

الْعَادَةُ

Artinya: Adat itu dapat menjadi dasar hukum.¹¹

مُكَلَّمَةٌ

Adat yang menjadi dasar hukum adalah adat yang tidak bertentangan dengan hukum *syara’*, mengandung maslahat serta tidak merusak akidah. Namun apabila adat itu bertentangan dengan *syara’* dan merusak akidah maka adat tersebut tidak diperbolehkan. Berdasarkan data yang diperoleh setelah melakukan penelitian, maka untuk menetapkan hukum berdasarkan ‘*Urf*’ perlu ditinjau dengan tiga kategori ‘*Urf*’.

¹¹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana,2008), 394.

- 1) 'Urf ditinjau dari segi objeknya, 'Urf terbagi menjadi dua macam yaitu: 'Urf *qawli* dan 'Urf *fi'li*. 'Urf *qawli* adalah kebiasaan yang berlaku dalam penggunaan kata-kata atau ucapan yang umum diketahui oleh masyarakat. 'Urf *fi'li* adalah kebiasaan yang berlaku dalam bentuk perbuatan yang telah menjadi kesepakatan dalam masyarakat.
- 2) 'Urf ditinjau dari segi ruang lingkup penggunaannya, 'Urf terbagi menjadi dua macam yaitu: 'Urf *'amm* dan 'Urf *khas*. 'Urf *'amm* adalah kebiasaan yang bersifat umum dan berlaku bagi sebagian besar masyarakat dalam berbagai wilayah yang luas. 'Urf *khas* adalah kebiasaan yang bersifat khusus pada suatu masyarakat tertentu dan wilayah tertentu.
- 3) 'Urf ditinjau dari segi keabsahannya, 'Urf terbagi menjadi dua macam yaitu: 'Urf *sahih* dan 'Urf *fasid*. 'Urf *sahih* adalah kebiasaan yang berulang-ulang dilakukan dan diterima oleh orang banyak, tidak bertentangan dengan norma agama, sopan santun, dan budaya. 'Urf *fasid* yaitu adat kebiasaan yang berlaku di suatu tempat. Meskipun rata pelaksanaannya, namun bertentangan dengan agama, undang-undang negara, dan sopan santun.

Berdasarkan macam-macam 'Urf diatas dapat diketahui tradisi Tari Gandai dan Berarak Petang jika dilihat dari objeknya adalah termasuk 'Urf *fi'li* kebiasaan yang berlaku dalam bentuk perbuatan yang telah menjadi kesepakatan dalam masyarakat. Hal ini disebabkan karena kedua tradisi ini merupakan tradisi yang berupa perbuatan yang secara umum telah disepakati dan dilakukan masyarakat Desa Dusun Raja sejak lama. Dilihat dari segi ruang lingkup penggunaannya, kedua tradisi ini termasuk 'Urf *khas* adalah kebiasaan yang bersifat khusus pada suatu masyarakat tertentu dan wilayah tertentu. Hal ini disebabkan karena kedua tradisi ini hanya berlaku pada Desa Dusun Raja dan beberapa Desa tetangga yang ada di kecamatan Ketahun saja. Dilihat dari segi keabsahannya, kedua tradisi ini termasuk 'Urf *sahih* adalah kebiasaan yang berulang-ulang dilakukan dan diterima oleh orang banyak, tidak bertentangan dengan norma agama, sopan santun, dan budaya. Hal ini disebabkan karena kedua tradisi ini tidak bertentangan dengan *syara'* baik Alquran maupun hadis. Serta pelaksanaan kedua tradisi ini dapat diterima dengan akal sehat.

Dalam tradisi tersebut mengandung makna baik dan menunjukkan tujuan dari tradisi itu sendiri, hal tersebut sesuai dengan apa yang terdapat didalam Alquran dan hadis yaitu:

لَا الْمُبَدِّلِينَ كَانُوا وَهُمْ إِخْوَانُ الشَّيْطَانِ ۚ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا ۝

“Sesungguhnya pemboros-pemboros itu ialah saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada tuhanannya”.

عَنْ غُلٍّ نِشَّةٍ رَضٍ عَنْ النَّبِيِّ ص قَالَ: أَغْلِلُوا هَذَا النَّكَاحَ وَاصْرَبُوا عَلَيْهِ بِالْعُرْبِ بَلَزَ ابْنُ مَجَّةٍ

Dari Aisyah RA, dari Nabi Saw bersabda “ umumkanlah pernikahan itu dan pukullah rebana”. (HR. Ibnu Majah)

Dilihat dari pelaksanaannya bahwa terlihat jelas tujuan utama tradisi ini yaitu untuk menghindari suatu walimah yang berlebihan seperti yang sering dilakukan oleh masyarakat zaman sekarang. Jika dibuat suatu kewajiban dengan adanya denda maka hal itu bertujuan agar masyarakat dapat melakukan tradisi yang sejak lama ada, guna untuk melakukan suatu walimah seadanya dan sesederhana mungkin seperti yang dianjurkan di Desa Dusun Raja ini. Islam menganjurkan untuk mengumumkan suatu akad pernikahan dengan mengadakan suatu walimah semampu dan seadanya untuk terhindar dari sifat pemborosan dan riya.

KESIMPULAN

Pandangan Tokoh Masyarakat Desa Dusun Raja mengenai adanya Tari Gandai dan Berarak Petang dalam *Walimah 'Urs* yaitu dapat menjadi wajib ataupun tidak wajib dilakukan sesuai dengan perjanjian adat yang dirapatkan dalam pembentukan acara pesta pernikahan sebelum terjadinya suatu acara yang di lakukan oleh tokoh masyarakat seperti ketua adat dan perangkat lainnya. Berarak Petang dan Tari Gandai ini diperbolehkan dan sangat dianjurkan oleh masyarakat Desa Dusun Raja untuk menghargai tradisi masyarakat yang telah lama ada sejak dulu serta melihat dari segi biaya dan tatacara pelaksanaan kedua tradisi ini maka sangat di anjurkan karena sangat sederhana dan mengirit biaya.

Pelaksanaan Tari Gandai dan Berarak Petang dalam *Walimah 'Urs* di Desa Dusun Raja ditinjau dalam Perspektif Hukum Islam yaitu metode hukum *'Urf* merupakan *'Urf fi'li* yaitu kebiasaan yang berlaku dalam bentuk perbuatan yang telah menjadi kesepakatan dalam masyarakat, termasuk *'Urf khass* karena kebiasaan yang bersifat khusus pada suatu masyarakat tertentu dan wilayah tertentu, dan merupakan *'Urf sahih* adalah kebiasaan yang berulang-ulang dilakukan dan diterima oleh orang banyak, tidak bertentangan dengan norma agama, sopan santun, dan budaya. jika dilaksanakan hanya untuk menghibur dalam melaksanakan sebuah walimah. Dan dianggap bertujuan untuk

melaksanakan suatu walimah dengan sederhana tanpa harus melakukan pemborosan. Kesenian pada upacara *Walimah 'Urs* diperbolehkan atau *mubah* selama kesenian tersebut tidak bertentangan dengan islam. Karena kebiasaan yang dilakukan masyarakat di Desa Dusun raja tersebut merupakan suatu *Walimah 'Urs* yang sangat sederhana dan tidak mengeluarkan biaya besar, hanya bermodalkan alat seadanya dan kekompakan masyarakat desa saja.

REFERENCES

- Abdul Ghofar EM, *Fiqh Keluarga*, diterjemahkan oleh Syaikh Hasan Ayyub. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001.
- Akaha, Abdul Zulfidar., dan Iman Sulaiman, *Fikih Keluarga 1*. Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2001.
- Al-Jamal, Syeh Ibrahim Muhammad, *Fiqh Wanita*. Semarang: Pustaka Al-Kautsar, 2008.
- Al-Mashri, Mahmud Syaikh, *Bekal Pernikahan 1/Syaikh Mahmud al-Mashri*, diterjemahkan oleh Iman Firdaus. Jakarta: Qisthi Press, 2010.
- Al-Zarqa, Mushthafa Ahmad, *Hukum Islam dan Perubahan Sosial*. Jakarta: Riora Cipta, 2000.
- Amir, Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Amir Syarifuddin, *Ushul Figh jilid 2*. jakarta: Logos, 1999.
- Arabia, Riyadh Saudi., dan Daarul Wathan, *Panduan Lengkap Nikah 1*. Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir, 2015.
- As-Subki, Ali Yusuf, *Fiqh Keluarga*. Jakarta: Amzah, 2010.
- Azam, Abdul Aziz Muhammad., dan Hawwas, Abdul Wahhab Sayyed, *Fiqh Munakahat 1*. Jakarta: Amzah, 2009.
- Az-Zuhaili, Wahbah, *Ushul al-Fiqh*. Damaskus: al-Fikr, 1986.
- Firdaus, *Ushul Figh metode mengkaji dan memahami Hukum Islam secara Komprehensif*. Jakarta: Zikrul Hakim, 2004.
- Ghazaly, Abd. Rahman, *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana, 2006.
- H. Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam*. Jakarta : Rajawali Pers, 2013.
- Husain Hamid Hasan, *Nadzariyyah al-malahah fi al-Fiqh al-Islami*. Mesir: Dar an-Nahdhah al-Arabiyah, 1971.
- Husain Hamid Hasan, *Nadzariyyah al-Malahah Fi al- Fiqh al- Islami*. Mesir: Dar an-Nahdhah al-Arabiyah, 1971.
- Kahmad, Dadang, *Metodologi Penelitian Agama: Perspektif Perbandingan Agama*. Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Mardani, *Hukum perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.
- Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia 1*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Muhammad, Amin Summa, *Hukum Keluarga di Dunia Islam*. Jakarta: Rajawali Pers, 2011.

- Muhammad, Daud Ali, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Nursyamsiah, *Penelitian : Mitologi Malin Deman dan Putri Bungsu dalam Tradisi Gandai pada Masyarakat Pekal*. Bengkulu: Universitas Bengkulu, 1997.
- Singgih, Adi Purwanto, *Penelitian: Tradisi Berarak Petang dalam Adat Pernikahan di Desa Pedamaran Kabupaten Ogan Komering Ilir*. Palembang: Universitas Muhammadiyah, 2017.
- Sumber Arsip data Desa Dusun Raja Kecamatan Ketahun Kabupaten Bengkulu Utara tahun 2021*.
- Syekh Muhammad bin Qasim, *Fathul Qarib*. Surabaya: Kharisma, 2000.
- Tradisi Gandai dalam Konteks Upacara Perkawinan pada Masyarakat Pekal di Kecamatan Ketahun, Kabupaten Bengkulu Utara*. Bengkulu: webcache.googleusercontent.com. Diakses tanggal 18-09-2020.